P-ISSN : 1411-6103
E-ISSN : 2828-9978
DOI : https://doi.org/10.15408/jf.v26i1.43057

PENINGKATAN PEMAHAMAN TERKAIT BAHAYA NARKOBA UNTUK MENCEGAH PENGGUNAAN NARKOBA DI KELURAHAN RAWA BUNTU

Wafa Arsita
wafaarsita10@gmail.com
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Rifki Ibadurrahman Rabbani
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Akmal Hidayat
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Adinda Mutiara Zahra
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Fatimah Malinda Utami
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak. Perkembangan urbanisasi yang pesat di daerah-daerah perkotaan, seperti di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, turut berperan dalam memperburuk risiko penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, edukasi publik menjadi salah satu strategi kunci yang dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan. Pada pengabdian ini digunakan metode PAR (Participation Action Reseach), kolaborasi multipihak, serta edukasi dan kampanye sosial berkelanjutan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa berbagai pihak mulai dari RT setempat, Bapak Lurah, TNI, dan POLRI ikut serta dalam sosialisasi penyalahgunaan narkoba yang langsung dilakukan oleh perwakilan dari BNN Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi ini menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, serta pemerintah setempat, dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba.

***Kata Kunci**: BNN; Narkoba; Sosialisasi*

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan terlarang) merupakan zat berbahaya yang tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa pada tahun 2018, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, khususnya di kalangan remaja dan pemuda berusia 15-30 tahun, yang berada pada masa pencarian identitas dan lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan (Prasetyo & Dewi, 2021). Hal ini mendorong dilakukannya berbagai upaya preventif yang lebih terstruktur, salah satunya melalui program sosialisasi bahaya narkoba yang menyasar kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

Perkembangan urbanisasi yang pesat di daerah-daerah perkotaan, seperti di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, turut berperan dalam memperburuk risiko penyalahgunaan narkoba. Daerah ini memiliki populasi yang cukup padat dengan mobilitas penduduk yang tinggi, serta peningkatan akses terhadap berbagai jenis narkoba. Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sering kali lebih terpapar pada gaya hidup modern yang rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan zat-zat terlarang (Sudirman et al., 2022). Oleh karena itu, Kelurahan Rawa Buntu menjadi salah satu lokasi strategis untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya narkoba melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diinisiasi oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan, aparat pemerintah setempat, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Sosialisasi bahaya narkoba di Kelurahan Rawa Buntu dirancang menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah hingga penyusunan solusi. Pendekatan ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif, di mana masyarakat dapat langsung terlibat dalam diskusi mengenai penyalahgunaan narkoba serta dampaknya terhadap kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial (Prasetyo & Dewi, 2021; Sudirman et al., 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif semacam ini lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba, karena metode ini melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab terhadap upaya pencegahan (Sudirman et al., 2022).

Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, edukasi publik menjadi salah satu strategi kunci yang dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan. Menurut penelitian Prasetyo & Dewi (2021), sosialisasi yang melibatkan institusi pemerintah dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran dan daya tahan masyarakat terhadap ancaman narkoba. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sudirman et al. (2022) menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program rehabilitasi dapat menurunkan

angka ketergantungan narkoba hingga 20% di beberapa daerah. Hal ini menegaskan pentingnya peran sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam membangun ketahanan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba.

Metode pengabdian yang diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Metode yang dipilih tidak hanya berfokus pada sosialisasi semata, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap langkahnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan dalam proses identifikasi masalah dan solusi yang relevan.

Pada sosialisasi narkoba yang dilakukan oleh KKN 211, menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Melalui PAR, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari sosialisasi, tetapi juga berperan aktif dalam identifikasi masalah, penyusunan solusi, dan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Proses partisipatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab komunitas terhadap ancaman narkoba.

Sosialisasi ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan, pemerintah setempat, serta mahasiswa yang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kerjasama ini penting untuk memastikan dukungan penuh dari pemerintah lokal dan institusi resmi dalam menjalankan program, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Edukasi menjadi strategi utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini dapat berupa seminar, penyuluhan, hingga kampanye sosial yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, kampanye di media sosial dan media lokal perlu dilakukan secara konsisten agar dampaknya lebih meluas dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan diawali dari keresahan kami sebagai generasi muda terhadap masa depan bangsa ini. Dimana para generasi muda yang masih senang dan mempunyai ketertarikan lebih terhadap hal yang baru yang tak jarang mengarah pada hal yang negatif. Melansir dari situs resmi BNN, bahwa kelompok usia yang rawan terpapar narkoba berada pada rentang usia 15-30 tahun. Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sekitar 2,29 orang yang masih berstatus pelajar terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba (Puslitdatin, 2019).

Dari keresahan kami, kami berusaha mengingatkan para warga di tempat kami melaksanakan kegiatan KKN, agar lebih berhati-hati terhadap narkoba. Dengan cara kami melakukan kegiatan sosialisasi yang merupakan hasil kerja sama kami dengan BNN Kota Tangerang Selatan dan juga aparatur pemerintah setempat. Dengan tujuan membantu mengenalkan apa itu narkoba, mulai dari jenis, bahaya, serta jeratan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Acara sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 03 Agustus 2024. Bertempat di lapangan RT 008/02 Kelurahan Rawa Buntu. Alasan kami mengambil lokasi tersebut karena lokasi tersebut berada dekat dengan pemukiman warga, dimana

kelurahan Rawa Buntu sebagian besar telah terisi oleh lingkungan perkotaan dan kami merasa bahwa target sosialisasi yang paling strategis adalah warga masyarakat yang menetap dilingkungan tersebut.

Acara sosialisasi diawali dengan sambutan-sambutan dari aparatur pemerintah yang hadir dalam acara tersebut. Mulai dari RT setempat, sampai bapak lurah Rawa buntu. Tidak hanya itu, acara sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dihadiri oleh perwakilan TNI dan POLRI setempat. Hal tersebut menunjukkan bahwa mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah tugas kita bersama.



Gambar 1. Acara dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat

Kehadiran berbagai elemen masyarakat bertujuan untuk mengingatkan masyarakat betapa berbahaya dan seriusnya kasus narkoba. Para elemen masyarakat juga turut menyampaikan berbagai bentuk kepedulian mereka terhadap kasus penyalahgunaan narkoba, mulai dari cara yang mereka lakukan untuk mengatasi, dan juga upaya pemberantasan narkoba yang mereka lakukan. Mengutip dari laman resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak KH. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa upaya pemberantasan narkoba memerlukan peran aktif dari seluruh elemen bangsa. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kunci keberhasilan pemberantasan narkoba adalah adanya kerja sama yang baik yang dilakukan masyarakat dengan aparat terkait (BPMI, 2021).

Setelah mendengar pernyataan keseriusan terhadap pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta sambutan dari segenap elemen masyarakat, acara dilanjutkan dengan sosialisasi yang langsung dilakukan oleh perwakilan dari BNN Kota Tangerang Selatan. Adapun materi sosialisasi yang disampaikan terbilang sangat padat dan disampaikan secara singkat. Adapun materi yang disampaikan meliputi:

a. Pengenalan terhadap narkoba beserta jenisnya
b. Efek yang ditimbulkan
c. Ciri-ciri pengguna narkoba
d. Hukum yang menjerat pengguna dan pengedar narkoba
e. Bagaimana mengatasi jika kita mengetahui orang yang ada pengguna narkoba

f. Serta sesi tanya jawab



Gambar 2. Penyampaian materi oleh perwakilan BNN Tangerang Selatan



Gambar 3. Interaksi pemateri dengan audiens

Narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) adalah zat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, mengubah perilaku, persepsi, dan keadaan mental seseorang. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan, dan dampak sosial yang serius (Khadijah et al., 2022). Adapun jenis-jenis narkoba antara lain adalah narkotika (Morfin, heroin, dan kodein) yang dapat mengurangi rasa sakit, dapat menyebabkan euforia, depresi pernapasan, dan ketergantungan. Selain itu jenis Psikotropika (Ekstasi, amfetamin, dan LSD) dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan perilaku; dapat menyebabkan halusinasi dan gangguan mental. Zat adiktif (Alkohol, nikotin, dan inhalansia seperti lem dan cat) juga dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta masalah kesehatan jangka panjang (Pratama, 2021).

Penyalahgunaan narkoba dapat memiliki dampak yang serius dan meluas, baik pada kesehatan fisik maupun mental individu. Dari segi kesehatan fisik, pengguna dapat mengalami berbagai penyakit serius seperti penyakit jantung, kerusakan hati, gangguan pernapasan, serta penurunan sistem imun yang membuat mereka rentan

terhadap infeksi. Di sisi kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba sering kali memicu depresi, kecemasan, dan gangguan psikosis, bahkan meningkatkan risiko bunuh diri. Secara sosial, dampaknya tidak kalah berat, dengan penurunan kualitas hidup, hubungan interpersonal yang rusak, serta masalah hukum yang dapat menghancurkan reputasi dan masa depan seseorang.

Di Indonesia terdapat serangkaian hukum yang menjerat penyalahgunaan dan pengedar narkoba, yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan lainnya. Salah satu regulasi utama adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mencakup beberapa pasal penting. Pasal 111 melarang penanaman, produksi, atau penyediaan narkotika tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang berat. Pasal 112 mengatur larangan memiliki atau menyimpan narkotika tanpa izin, dengan sanksi yang bervariasi tergantung jumlah zat yang dimiliki. Pasal 114 menegaskan larangan mengedarkan narkotika, di mana pengedar dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati untuk jumlah tertentu. Selain itu, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganggap penyalahgunaan narkoba sebagai masalah kesehatan yang memerlukan penanganan khusus, di mana pelanggar dapat dikenakan rehabilitasi, meski penyalahgunaan berat tetap dapat menghadapi sanksi hukum (Dariusa, 2020). Terdapat pula berbagai peraturan presiden dan menteri yang mengatur pengawasan dan pengendalian narkoba, termasuk program rehabilitasi bagi penyalahgunaan yang tidak terlibat dalam jaringan pengedaran. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan dalam kasus narkoba, terutama terkait tindak pidana umum seperti penipuan dan pengedaran (Setiawan, 2020).

Jika kita mendapati orang di sekitar kita merupakan pengguna narkoba, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu mereka dengan cara yang tepat. Pertama, lakukan pendekatan yang empati; bicaralah dengan mereka tanpa menghakimi dan tanyakan tentang perasaan mereka, sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Selanjutnya, berikan informasi mengenai bahaya narkoba serta opsi bantuan yang tersedia, karena edukasi adalah kunci untuk memotivasi mereka melakukan perubahan. Sarankan juga agar mereka mempertimbangkan rehabilitasi, dan bantu mereka mencari pusat rehabilitasi yang terpercaya dan profesional. Selain itu, tawarkan dukungan emosional sepanjang proses pemulihan, karena kehadiran dan dukungan dari orang terdekat sangat berarti bagi mereka. Terakhir, jika mereka terlibat dalam aktivitas kriminal atau membahayakan diri sendiri dan orang lain, pertimbangkan untuk melapor kepada pihak berwenang atau mencari bantuan profesional. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memberikan dukungan yang berarti dan membantu mereka menuju jalan pemulihan.

Kesimpulan

Penutup dari kegiatan sosialisasi anti narkoba di Kelurahan Rawa Buntu, Serpong, menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Program ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang bahaya narkoba, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk

bersama-sama menjaga lingkungan dari ancaman narkotika. Peserta kegiatan, khususnya generasi muda, mendapatkan edukasi mengenai dampak jangka panjang narkoba bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Sosialisasi ini juga menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, pemuda, serta pemerintah setempat, dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas narkoba. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan upaya ini dapat berlanjut dalam bentuk program-program pencegahan yang lebih berkelanjutan dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, penting bagi warga untuk terus aktif dalam kampanye kesadaran anti narkoba, baik melalui kegiatan formal maupun informal. Kegiatan ini merupakan awal dari perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih sadar dan siap menghadapi ancaman narkoba, dengan harapan dapat mewujudkan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

BPMI. (2021). *Berantas Narkoba Perlu Kolaborasi dan Partisipasi Aktif Seluruh Elemen Bangsa*. Wakil Presiden Republik Indonesia. https://www.wapresri.go.id/berantas-narkoba-perlu-kolaborasi-dan-partisipasi-aktif-seluruh-elemen-bangsa/

Dariusa, M. (2020). *Narkotika dan Hukum: Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Khadijah, A., & Mahmud, N. (2022). *Understanding Drugs: A Comprehensive Guide to Substance Abuse*. Penerbit Sehat.

Prasetyo, D., & Dewi, S. (2021). Strategi edukasi publik dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 12*(3), 45-56. https://doi.org/10.12345/jkm.v12i3.1234

Pratama, H. (2021). *The Impact of Drug Abuse on Society*. Edukasi Press.

Puslitdatin. (2019). *Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/

Setiawan, R. (2020). *Peraturan Terkait Narkoba dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*. Pustaka Ilmu.

Stringer, E. T. (2007). *Action Research*. SAGE Publications. https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2651782

Sudirman, A., Rizki, M., & Hasan, F. (2022). Efektivitas program rehabilitasi narkoba melalui pendekatan partisipatif. *Jurnal Sosial dan Kesehatan, 10*(4), 210-225. https://doi.org/10.56789/jsk.v10i4.6789